



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
6. Atasan langsung adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih pegawai negeri.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan itu tidak diturut atau larangan itu dilanggar.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan apabila telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. beban kerja;
 - b. tempat bertugas;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi;
 - e. prestasi kerja; dan/atau
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum PNS, diantaranya insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dengan kriteria antara lain :
 - a. jam kerja melebihi jam kerja normal;
 - b. volume kerja melebihi volume kerja normal;
 - c. beban tugas tidak dapat diselesaikan dalam 1(satu) hari kerja;
 - d. pekerjaan yang harus diselesaikan berdasarkan tanggal waktu kerja; dan
 - e. pekerjaan yang membutuhkan waktu 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dengan pembagian shift kerja.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan kriteria :
 - a. tempat bertugas yang belum memiliki fasilitas umum seperti listrik, air, telekomunikasi dan kendaraan umum;
 - b. tempat bertugas di wilayah desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh kendaraan;
 - c. tempat bertugas di tempat-tempat tertentu dalam melaksanakan tugas kedinasan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
 - d. tempat bertugas di luar daerah Kabupaten Bangka.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi dengan kriteria :
 - a. PNS yang bertugas di bidang keamanan , ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. PNS yang bertugas sebagai bendaharawan, verifikator,dan pemungutan retribusi pajak;
 - c. PNS yang bertugas di bidang hukum , kepegawaian dan pengawasan;
 - d. PNS yang bertugas pada lingkungan kerja yang memiliki tingkat radiasi (radioaktif);
 - e. PNS yang bertugas pada lingkungan kerja yang dapat mengancam kesehatan dan / atau jiwa; dan
 - f. PNS yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat pada pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan kesehatan, pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka dengan kriteria :
 - a. PNS yang memiliki keahlian/keterampilan khusus berdasarkan pendidikan dan pelatihan khusus atau teknis yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengemban tugasnya;
 - b. PNS yang diangkat oleh Bupati Bangka untuk mengemban tugas khusus;
 - c. PNS yang memiliki pendidikan khusus dan/atau langka; dan
 - d. PNS yang memiliki pendidikan stara -3 (S3).

- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dengan kriteria :
- a. PNS yang menduduki jabatan struktural/eselonering;
 - b. PNS yang menduduki jabatan fungsional;
 - c. PNS yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional yang berperan dalam mendukung prestasi kerja pejabat struktural /fungsional atasannya;
 - d. PNS yang menduduki jabatan struktural setingkat lebih tinggi dari jabatan struktural definitifnya;
 - e. PNS yang menduduki penjabat sementara dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan;
 - f. PNS yang memperoleh penghargaan atas prestasi yang di raihinya; dan
 - g. PNS yang mempunyai prestasi kerja yang luar biasa.
- (6) TPP berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f diberikan kepada PNS untuk meningkatkan kesejahteraan umum PNS dengan kriteria yaitu untuk PNS yang melaksanakan fungsi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila mencapai target yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan ini dapat diberikan kepada PNS dan/atau Perangkat Daerah yang memenuhi salah satu kriteria pada masing-masing jenis TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara berkala dan/atau secara insidental.

Bagian Ketiga

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Setiap PNS memperoleh TPP secara penuh, kecuali :
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. PNS yang menjalani cuti :
 1. cuti sakit lebih dari 3 (tiga) hari kerja diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya lebih dari 15 (lima belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan sanksi pemotongan TPP.
- (2) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. PNS yang dipekerjakan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau instansi lainnya yang telah mendapatkan TPP;
 - b. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS yang melaksanakan Tugas Belajar;

- d. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - e. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan kepegawaian atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
 - f. PNS yang menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (3) Pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Persyaratan Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 6

- (1) PNS yang dapat memperoleh TPP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kehadiran kerja; dan
 - b. aktifitas kerja;
- (2) Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Perangkat daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dilakukan absensi elektronik/sidik jari pada saat masuk kerja dan pulang kerja dengan ketentuan :
- a. hari senin sampai dengan hari kamis terhitung masuk kerja pukul 07.30 wib sampai dengan pulang kerja pukul 16.00 wib;
 - b. hari jum'at terhitung masuk kerja pukul 07.30 wib sampai dengan pulang kerja pukul 16.00 wib.
- (3) Ketentuan kehadiran kerja dan waktu absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan Perangkat daerah pelayanan Publik yang menerapkan sistem shift atau penugasan khusus dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37,5 jam dalam seminggu.
- (4) Pengukuran tingkat kehadiran kerja dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik (*finger print*) yang ditempatkan pada Perangkat Daerah secara *online*.
- (5) Penggunaan perangkat elektronik (*finger print*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi :
- a. ajudan dan sopir Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - b. ajudan dan sopir Pimpinan DPRD; dan
 - c. Pegawai lainnya dengan mobilitas tinggi yang menjalankan fungsi keprotokolan dan kehumasan.

Pasal 7

- (1) Aktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b segala sesuatu yang dikerjakan oleh PNS dalam 1 hari dan dicatat dalam ikhtisar laporan aktifitas kerja harian secara manual.
- (2) Aktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan kepada atasan langsung pada akhir bulan sebagai akumulasi aktifitas harian.

- (3) Penilaian laporan Aktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi sebagai berikut :
- a. PNS jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dilakukan penilaian oleh atasannya langsung;
 - b. pejabat eselon IV dinilai oleh atasannya langsung;
 - c. pejabat eselon III dinilai oleh atasannya langsung;
 - d. Kepala Perangkat Daerah dinilai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - e. Asisten Sekretaris Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah; dan
 - f. Penilaian Sekretis Daerah dilakukan secara *self assesment*.

BAB III

SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap PNS dikenakan sanksi pemotongan TPP, apabila :
- a. terlambat masuk kerja melampaui batas toleransi dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen);
 - b. pulang sebelum waktunya melampaui batas toleransi dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen);
 - c. tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 7 (tujuh) yang diakumulasikan seklama 1 (satu) bulan hari dikenakan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen); dan
 - d. tidak membuat dan menyampaikan laporan aktifitas kerja dikenakan pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh Izin dari atasan langsung dengan ketentuan :
- a. Izin terlambat masuk kerja diberikan paling banyak 90 (sembilan puluh) menit secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. Izin pulang sebelum waktunya diberikan paling banyak 90 (sembilan puluh) menit secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pembayaran TPP ini dibebankan pada APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004